

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT MENURUT
HUKUM ACARA PERDATA¹
Oleh: Fernando Kobis²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan bukti surat menurut Hukum Acara Perdata dan bagaimana kekuatan pembuktian surat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Bukti surat memegang peranan penting dalam pengamanan transaksi bisnis yang menerangkan adanya hak dan kewajiban para pihak sehingga menjadi alat bukti utama apabila timbul persengketaan di antara para pihak yang bersangkutan. Pengaturan bukti surat diatur dalam Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdata, dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Salah satu ketentuan peraturan perundangan yang mengatur bukti surat di luar KUHPerdata, ialah yang diatur dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sekarang sudah dilakukan revisi atau perubahannya, yang memuat dan mengatur alat bukti elektronik berkaitan dengan perkembangan kegiatan dan bisnis yang dikelola secara elektronik, misalnya *e-commerce*, dan lain sebagainya. 2. Kekuatan pembuktian surat menurut Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdata ditempatkan pada tempat teratas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya bukti tulisan dalam pembuktian perkara perdata dan bukti tulisan itu sendiri pada dasarnya sudah menjadi bukti.

Kata kunci: Kekuatan Pembuktian, Surat, Hukum Acara Perdata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pembuktian Perkara Perdata adalah bagian penting dari Hukum Acara Perdata, yang menurut Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di Pengadilan) sejak diajukan

gugatan, diperiksaanya gugatan, diputuskannya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.³

Pembuktian dalam proses peradilan perdata ialah, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa: "Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan."⁴

Pembuktian perkara perdata penting sekali sehingga penilaian hakim terhadap alat-alat bukti, akan berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan/atau yang diajukan. Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, ada lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat-alat bukti, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap (*volledig bewijskracht*);
2. Kekuatan pembuktian yang lemah, yang tidak lengkap (*onvolledig bewijskracht*);
3. Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijskracht*);
4. Kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*); dan
5. Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs* atau *kracht van tegen bewijs*).⁵

Contoh dari kekuatan pembuktian sempurna, ialah akta, kekuatan pembuktian ini bilamana akta tersebut digunakan sebagai alat bukti dan akta ini berisi perjanjian jual beli, pihak penggugat telah berhasil membuktikan akta tersebut bahwa benar ada perjanjian jual beli, antara penggugat dan tergugat.⁶

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan pada Pasal 1866 KUHPerdata, bahwa "Alat-alat bukti terdiri atas:

³ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 1.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 498.

⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 80-81.

⁶ *Ibid*.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Elisabeth Winokan, SH, M.Si; Harold Anis, SH, M.Si, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071102243

- Bukti tulisan;
- Bukti dengan saksi-saksi;
- Persangkaan-persangkaan;
- Pengakuan;
- Sumpah.⁷

Kedudukan alat bukti tulisan tersebut, oleh M. Yahya Harahap, dijelaskan bahwa, pada Pasal 1866 KUHPerdara, urutan pertama alat bukti disebut bukti tulisan (*schriftelijke bewijs, written evidence*). Ada pula yang menyebut alat bukti surat. Bukankah tulisan pada dasarnya sama dengan surat? Dalam hukum acara perdata bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama dibandingkan dengan yang lain. Apalagi pada masa sekarang, semua tindakan hukum dicatat atau dituliskan dalam berbagai bentuk surat, yang sengaja dibuat untuk itu.⁸

Tidak semua alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, misalnya surat-surat biasa seperti yang dinamakan surat di bawah tangan, suatu perjanjian yang tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang membuatnya, seperti akta jaminan fidusia, akta pendirian perseroan terbatas, akta pembagian warisan, yang merupakan akta-akta yang dibuat oleh notaris sehingga disebut pula sebagai akta otentik. Kenyataannya dalam hubungan hukum di tengah masyarakat, hubungan hukum yang tertuang dalam bentuk surat seperti jual beli tanah merupakan praktik yang lazim di kalangan masyarakat pedesaan. Proses jual beli tanah yang sederhana seperti itu cukup hanya disaksikan beberapa orang dan diberitahukan kepada Kepala Desa, sehingga kekuatan pembuktiannya lemah apabila timbul persengketaan hingga ke pengadilan. Praktik sekarang ialah berkembangnya alat bukti elektronik, yaitu suatu hubungan hukum yang ditandatangani oleh satu atau lebih pihak dengan membubuhkan tandatangan elektronik. Hubungan hukum semacam ini oleh karena para pihak berada pada tempat berjauhan sehingga proses hukumnya dilakukan dengan tandatangan digital.

Menurut Efa Laela Fakhriah, bukti elektronik di Indonesia:

“Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang

sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.”⁹

Perkembangan transaksi elektronik (*electronic commerce/e-commerce*) yang semakin pesat terjadi di Indonesia belakangan ini, transaksi dan surat-suratnya tidak dibuat dengan dokumen yang ditandatangani bersama pada lembaran kertas biasa, melainkan ditandatangani para pihak yang bahkan tidak saling mengenal satu sama lainnya. Kekuatan alat bukti elektronik seperti surat elektronik misalnya *e-mail* yang mengandung perjanjian atau kontrak, menjadi bagian penting dalam penelitian ini yang berkaitan dengan kekuatan pembuktiannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan bukti surat menurut Hukum Acara Perdata?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian surat?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau juga disebut penelitian doktrinal.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹¹ Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Bukti Surat Menurut Hukum Acara Perdata

Surat atau tulisan adalah salah satu alat bukti yang diatur di dalam Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdara; Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Kedua sumber hukum atau dasar hukum pengaturan utama tentang alat-alat bukti pada

⁹ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 101.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 43.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 24.

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 475.

⁸ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 559.

perkara tersebut terlebih dahulu perlu dibahas dari peristilahannya (etimologis) dan arti kata atau pengertian (terminologis) dari surat sebagai alat bukti.

Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk atau jenisnya, dan M. Yahya Harahap, mengemukakan hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis alat bukti tertentu saja. Di luar itu, tidak dibenarkan diajukan alat bukti lain. Alat bukti yang diajukan di luar yang ditentukan undang-undang: tidak sah sebagai alat bukti, oleh karena itu, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan kebenaran dalil atau bataan yang dikemukakan.¹²

Menurut penulis, ada pengaturan alat-alat bukti perkara perdata di Indonesia telah terjadi pergeseran, oleh karena alat-alat bukti yang diatur pada Pasal 1866 KUHPperdata atau Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, telah bertambah dengan sejumlah alat bukti yang diatur di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Tandatangan (*signature*) yang menjadi alat bukti penting dan bukti surat, misalnya tandatangan yang dibubuhkan oleh para pihak pada perjanjian atau kontrak jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya, dalam perkembangannya telah dikenal pula tandatangan elektronik, yang menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dirumuskan pada Pasal 1 angka 12, bahwa “tandatangan elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, disebutkan bahwa “Tandatangan elektronik memiliki ketentuan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan tandatangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan;
- b. Data pembuatan tandatangan elektronik pada saat proses penandatangan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan;

- c. Segala perubahan terhadap tandatangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatangan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tandatangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganannya dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuannya terhadap informasi elektronik yang terkait.

Pengakuan dan pengaturan tentang tandatangan elektronik tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan tentang pengaturan bukti tulisan pada Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jika perihal bukti tulisan menurut segi yuridis di dalamnya terkait berbagai aspek, yang menurut M. Yahya Harahap, terdiri atas:

- a. Tanda bacaan, berupa Aksara;
- b. Disusun beberapa kalimat sebagai pernyataan;
- c. Ditulis pada bahan tulisan;
- d. Ditandatangani pihak yang membuat;
- e. Foto dan peta bukan tulisan;
- f. Mencantumkan tanggal.¹³

Tanda bacaan berupa aksara merupakan tata bahasa berupa kalimat-kalimat tertentu dalam bahasa tertentu, yang dapat berupa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa-bahasa daerah, termasuk yang penulisan bahasa tersebut dikehendaki oleh para pihak.

Pasal 1868 KUHPperdata, merumuskan bahwa, suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.¹⁴

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 1 angka 7, merumuskan bahwa “Akta Notaris, yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.¹⁵ Lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014

¹² M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 554.

¹³ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 559-560.

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hlm. 475.

¹⁵ UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 1 angka 7).

tersebut ditemukan rumusan seperti pada Pasal 1 angka 8, bahwa “Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tandatangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.”

Berikutnya dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9, bahwa “salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.” Demikian pula dirumuskan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, bahwa “Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.”

Menurut Zainal Asikin, akta autentik yang dibuat oleh pegawai pejabat umum sering disebut dengan akta pejabat (*acte ambtelijk*), sedangkan akta autentik yang dibuat di hadapan pegawai/pejabat umum sering disebut dengan akta partai (*acte partij*).¹⁶ Pejabat yang berwenang membuat akta autentik adalah notaris, camat, panitera, pegawai pencatat perkawinan, dan lain sebagainya. Adapun akta jual beli tanah yang dibuat di hadapan camat atau notaris, merupakan akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Untuk membuat akta partai (*acte partij*) tidak pernah berinisiatif, sedangkan untuk membuat akta pejabat (*acte ambtelijk*) justru pejabatlah yang bertindak aktif, yaitu dengan inisiatif sendiri membuat akta tersebut.

Menurut penulis, perbedaan mendasar antara akta otentik yang dibuat oleh notaris dan yang dibuat oleh Camat, masing-masing selalu PPAT, ialah kedudukan dan pengakuan terhadap notaris yang memiliki kualifikasi khusus sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik dibandingkan Camat. Notaris lebih luas cakupan wilayah kerjanya dibandingkan dengan cakupan wilayah Camat yaitu di kecamatan tertentu. Demikian pula, notaris tidak mudah pindah dibandingkan Camat yang sewaktu-waktu terjadi mutasi kerjanya.

Perbedaan mendasar lainnya ialah Camat selaku PPAT hanya berwenang membuat akta tanah seperti jual beli tanah belaka, sementara ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan

notaris lebih luas lagi, oleh karena notaris berwenang membuat akta pendirian perseroan terbatas, suatu tugas, fungsi dan wewenang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, membuat akta pendirian perseroan terbatas tidak diserahkan kepada Camat.

Pembahasan tentang bukti tulisan atau bukti surat selain terkait dengan akta autentik, juga mempunyai hubungan erat dengan pembahasan tentang akta di bawah tangan, yang menurut Pasal 1874 KUHPdata, di dalam ayat (1) disebutkan bahwa “sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.”¹⁷ Dengan demikian, akta di bawah tangan merupakan bukti tulisan namun kekuatan pembuktiannya berada di bawah kekuatan pembuktian akta otentik.

B. Kekuatan Pembuktian Surat

Bukti tulisan atau surat menurut Pasal 1866 ayat (1) KUHPdata ditempatkan pada tempat teratas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya bukti tulisan dalam pembuktian perkara perdata dan bukti tulisan itu sendiri pada dasarnya sudah menjadi alat bukti. Achmad Ali dan Wiwie Heryani, menjelaskan, alat bukti itu adalah sesuatu yang sebelum diajukan ke persidangan, memang sudah berfungsi sebagai alat bukti. Sebagai contoh, akta notaris, walaupun belum diajukan ke muka persidangan, sudah merupakan bukti.¹⁸

Menurut M. Yahya Harahap,¹⁹ fungsi tulisan atau akta dari segi hukum pembuktian, ialah:

1. Berfungsi sebagai formalitas kausa;
2. Berfungsi sebagai alat bukti; dan
3. Fungsi *robationis causa*.

Fungsi tulisan atau suatu akta sebagai formalitas kausa ialah sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Apabila perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan surat atau akta, tindakan itu menurut hukum tidak sah, karena tidak memenuhi formalitas kausa (*causa*). Terdapat beberapa tindakan atau perbuatan hukum yang menjadikan surat

¹⁶ Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm. 124.

¹⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hlm. 476.

¹⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op Cit*, hlm. 73.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 563-565.

atau akta sebagai syarat pokok keabsahannya. Surat atau akta oleh hukum, dijadikan sebagai formalitas kausa atas keabsahan perbuatan itu, misalnya beberapa contoh sebagai berikut:

- a. Pasal 390 HIR, segala bentuk panggilan dan pemberitahuan yang dilakukan juru sita, baru sah menurut hukum, apabila tindakan itu dilakukan dalam bentuk surat atau *relaas* yang lazim disebut surat panggilan atau surat pemberitahuan. Panggilan sidang atau pemberitahuan utusan yang dilakukan dengan lisan, tidak sah. Satu-satunya cara yang dibenarkan mesti dengan srat, sehingga dalam hal itu surat atau akta yang merupakan formalitas kuasa atas keabsahan panggilan dimaksud.
- b. Pasal 1238 KUHPerdara, mengatur tentang pernyataan lalai atau *ingebre estelling (interpalation, in mora stelling)*, apabila debitur lalai memenuhi kewajiban yang diperjanjikan, maka agar ia berada dalam keadaan wanprestasi, debitur harus diperingati atau diberi somasi. Agar somasi itu sah menurut hukum, menurut Pasal 1238 KUHPerdara, harus disampaikan dalam bentuk akta. Dengan demikian, akta atau surat dalam melakukan tindakan somasi, merupakan formalitas kausa.
- c. Pasal 1171 KUHPerdara, tindakan pemberian surat kuasa memasang hipotek hanya sah apabila diberikan dalam bentuk akta otentik. Dengan demikian, akta otentik dalam pemberian surat kuasa memasang hipotek (SKMH) merupakan formalitas kuasa.
- d. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, menjadikan akta notaris atau PPAT sebagai formalitas kuasa, atas keabsahan pemberian kuasa memasang hal tanggungan. Tidak sah dengan bentuk akta di bawah tangan (*onderhands acte*), apalagi secara lisan.

Berikutnya ialah akta berfungsi sebagai alat bukti. Fungsi utama surat atau akta ialah sebagai alat bukti. Pasal 1864 KUHPerdara sendiri telah menetapkannya sebagai alat bukti pada urutan pertama. Memang tujuan utama membuat akta diperuntukkan dan digunakan sebagai alat bukti. Dalam transaksi jual beli para pihak menuangkannya dalam bentuk akta dengan maksud sebagai alat bukti tertulis tentang perjanjian itu.

Terakhir ialah akta berfungsi sebagai *robationis causa*. Maksud surat atau akta yang bersangkutan merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Jadi, keperluan atau fungsi akta itu merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu. Tanda akta itu, peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan.

Pembahasan tentang kekuatan mengikatnya alat bukti tulisan atau surat, akan bermula dari Akta Otentik itu sendiri. Habib Adji menerangkan, arti kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁰

Telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa Pasal 1868 KUHPerdara telah merumuskan apa yang dimaksud dengan akta otentik, menurut M. Yahya Harahap, dari ketentuan pasal tersebut, akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum.²¹ Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cacat atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUHPerdara:

- Akta tersebut tidak sah memenuhi persyaratan formal sebagai akta otentik atau juga disebut akta otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik;
- Namun akta yang demikian mempunyai nilai pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Lebih lanjut perihal kekuatan pembuktian dari akta otentik ialah beberapa asas yang melekat pada akta tersebut, yakni:

- a. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik;
- b. Kekuatan pembuktian formal; dan
- c. Kekuatan pembuktian materiil.²²

Pada kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat di dalam akta otentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu

²⁰ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 6.

²¹ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 566.

²² M. Yahya Harahap, *Loc Cit*.

kekuatan itu cacat mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu untuk melekatkan nilai kekuatan seperti itu pada akta otentik harus terpenuhi secara terpadu kekuatan pembuktian sebagai berikut:

1) Kekuatan bukti luar. Salah satu akta otentik harus dianggap dan diberlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya, harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. Sebaliknya, jika dapat dibuktikan kepalsuannya, hilang atau gugur kekuatan bukti luar dimaksud, sehingga tidak boleh diterima dan dinilai sebagai akta otentik.

Sesuai dengan prinsip kekuatan bukti luar, hakim dan para pihak yang berperkara wajib menganggap akta otentik itu sebagai akta otentik, sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta yang diajukan, bukan akta otentik karena pihak lawan dapat membuktikan adanya:

- Cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang, atau
- Tanda tangan pejabat di dalamnya adalah palsu; dan
- Isi yang terdapat di dalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat.

2) Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik dijelaskan Pasal 1871 KUHPPerdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penandatanganan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan.

Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari orang yang menandatangani, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta:

- Mengenai tanggal yang tertera di dalamnya;
- Tanggal tersebut harus dianggap benar;
- Berdasarkan kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digunakan lagi oleh para pihak dan hakim.

Bertitik tolak dari kekuatan pembuktian yang digariskan Pasal 1871 KUHPPerdata, dapat disimpulkan tidak hanya membuktikan secara formal kebenaran para pihak yang telah menerangkan hal-hal yang tercantum di dalamnya atau tertulis pada akta, tetapi juga meliputi bahwa yang diterangkan itu adalah benar.

3) Kekuatan Pembuktian Materiil

Mengenai kekuatan pembuktian materiil akta otentik menyangkut permasalahan, benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan pokok akta otentik, dan dapat dijelaskan prinsip sebagai berikut:

a. Penandatanganan akta otentik untuk kepentingan pihak lain. Ini merupakan pokok kekuatan pembuktian materiil suatu akta otentik:

- Setiap penandatanganan akta otentik oleh seseorang, selamanya harus untuk keuntungan pihak lain;
- Bukan untuk keuntungan pihak penandatanganan; berdasarkan prinsip ini, apabila A menandatangani akta otentik yang berisi keterangan berutang kepada BPR. 100 juta, berarti dengan akta itu;
- A bermaksud memberi bukti kepada keuntungan B atas diri A sendiri.
- Atas kebenaran materiil yang melekat pada akta otentik, telah terbukti A berutang kepada B sebesar Rp. 100 juta.

b. Seseorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri. Prinsip ini merupakan lanjutan prinsip pertama, dan tentang hal ini pada contoh B membuat pernyataan dalam akta yang merugikan diri A tanpa setahunya, maka berdasarkan asas ini dihubungkan dengan asas

penandatanganan akta otentik untuk keuntungan pihak lain, dapat ditegakkan kekuatan pembuktian materiil akta otentik sebagai berikut:

- Siapa yang menandatangani akta otentik berarti dengan sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang tercantum di dalam akta.
- Tujuan dan maksud pernyataan itu dituangkan dalam bentuk akta, untuk menjamin kebenaran keterangan tersebut.
- Oleh karena itu, di belakang hari penandatanganan tidak boleh mengatakan atau mengingkari bahwa ia tidak menulis atau memberikan keterangan seperti yang tercantum dalam akta.
- Namun demikian perlu diingat, bukan berarti kebenaran itu bersifat mutlak sesuai keadaan yang sebenarnya.

Menurut Habib Adjie, aspek lahiriah dari akta notaris dalam yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa akta notaris sebagai alat bukti yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan tugas jabatan notaris, ialah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, yang menegaskan bahwa *judex actie* dalam amar putusannya membatalkan akta notaris, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena pejabat notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban notaris untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap notaris tersebut.²³

Ketentuan Pasal 16 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan bukti akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tandatangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat copy dari surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan notaris yang demikian luas dan kompleks tersebut, di dalam kaitannya dengan kewenangan membuat akta ditinjau dari aspek lahiriah suatu akta notaris, jelas sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya yang utama dan pertama, yakni membuat akta autentik yang sekaligus merupakan akta notaris.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bukti surat memegang peranan penting dalam pengamanan transaksi bisnis yang menerangkan adanya hak dan kewajiban para pihak sehingga menjadi alat bukti utama apabila timbul persengketaan di antara para pihak yang bersangkutan. Pengaturan bukti surat diatur dalam Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdara, dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Salah satu ketentuan peraturan perundangan yang

²³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Op Cit, hlm. 21.

mengatur bukti surat di luar KUHPerdato, ialah yang diatur dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sekarang sudah dilakukan revisi atau perubahannya, yang memuat dan mengatur alat bukti elektronik berkaitan dengan perkembangan kegiatan dan bisnis yang dikelola secara elektronik, misalnya *e-commerce*, dan lain sebagainya.

2. Kekuatan pembuktian surat menurut Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdato ditempatkan pada tempat teratas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya bukti tulisan dalam pembuktian perkara perdata dan bukti tulisan itu sendiri pada dasarnya sudah menjadi bukti.

B. Saran

1. Dalam melakukan perbuatan hukum terutama tentang pembuktian acara perdata dilakukan melalui pengadilan yang berdasarkan pada system pembuktian formal sesuai aturan limitative oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu. Pada umumnya hakim dalam pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang saja.
2. Perlu pemberdayaan masyarakat terhadap kekuatan pembuktian surat dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap hubungan-hubungan hukum yang dibuatnya. Pembuktian surat telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat atau tulisan adalah salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdato dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Pembuktian dalam perkembangannya menunjukkan suatu perkembangan dalam arti ada alat-alat bukti baru yang muncul. Keberadaan alat-alat bukti yang baru muncul ini dapat digunakan dalam persidangan oleh hakim apabila telah diatur dalam hukum positif sehingga perlu dilakukan suatu legalisasi sebagai bentuk perwujudan kepastian hukum dari pembentuk undang-undang terhadap alat-alat bukti

baru tersebut untuk selanjutnya dapat digunakan oleh para hakim sebagai alat bukti dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- _____, *Menjalin Pemikiran-pemikiran tentang Kenotariatan (Kumpulan tulisan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Ali Achmad dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Asikin Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Asnawi M. Natsir, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Fakhriah Efa Laela, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2009.
- Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Halim A. Ridwan, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya-Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marwan M. dan Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Subekti R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Cetakan ke-17, Jakarta, 2008.
- _____, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Winarta Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa. Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Sumber-sumber lain:

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP).

PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Konsiderans Menimbang).